



## **P U T U S A N**

**Nomor 294/Pdt.G/2015/PA.Sgt**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai  
**Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai  
**Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak, dan para saksi;

### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 1 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 272/46/IV/2009, tanggal 18 Juni 2009);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan berhubungan dengan pria idaman lain melalui media sosial (Facebook);
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke tempat usahanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 2 dari 43 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.** dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal Selasa ternyata mediasi gagal;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada bagian identitas, umur Termohon yang sebenarnya 35 tahun, bukan 31 tahun;
- Surat Permohonan Pemohon point 1 adalah benar dan Termohon tidak keberatan;
- Surat Permohonan Pemohon point 2 adalah benar dan Termohon tidak keberatan, hanya saja rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut milik Pemohon dengan isterinya yang dulu;
- Surat Permohonan Pemohon point 3 adalah benar dan Termohon tidak keberatan;
- Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada bulan Mei 2014, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Benar penyebabnya masalah facebook, namun hubungan Termohon dengan pria lain melalui facebook hanya sebatas teman dan pembicaraan Termohon dengan pria lain itu hanya sebatas masalah usaha;
- Saksi kenal dengan pria lain yang dimaksud Pemohon itu hanya melalui Facebook namun wajahnya Termohon tidak tahu karena di facebooknya hanya ada gambar botol yang diberi nama Jaka Klantung, kalau di facebooknya pria itu dari Jawa Timur;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 3 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak tahu mengapa permasalahan facebook yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan teman facebook Termohon;
- Saat Termohon chatting itu diketahui oleh Pemohon, karena yang membuat Facebook Termohon adalah anak beliau dan anak beliau pulalah yang membuka dan membaca isi percakapan Termohon di depan Pemohon, sedangkan isi Facebook tersebut Termohon katakan “kenapa tidak buka usaha sendiri,” cuma salahnya Termohon hal itu ditampilkan lewat inbox jadi kesannya pribadi;
- Akun facebook Termohon bernama Ida kreasi;
- Pada bulan Pebruari 2015 Pemohon ingin membakar rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya Termohon diminta pindah oleh Pemohon kemudian Termohon ikuti pindah ke rumah yang dibuatkan oleh Pemohon tersebut;
- Ketika Termohon pindah ke rumah baru yang dibuatkan oleh Pemohon, Pemohon juga ikut tinggal bersama Termohon di rumah tersebut;
- Termohon pindah ke rumah baru bulan Januari 2015 dan sejak saat itu pula Termohon mencari nafkah sendiri karena Pemohon tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Sejak Pemohon mengadu ke Pengadilan Agama kami sudah tidak tinggal serumah lagi, benar waktu itu Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal di rumah Pemohon tetapi Termohon menolak dengan alasan karena Termohon tidak akur dengan anak dan keluarga Pemohon, setelah itu Pemohon pernah datang lagi ke rumah Termohon dan sewaktu akan tidur Pemohon mengajak Termohon melakukan hubungan intim, namun karena Termohon sedang berhalangan (datang bulan) maka Termohon menolak ajakan Pemohon lantas Pemohon marah lalu mendorong Termohon;
- Pemohon dan Termohon terakhir kali berhubungan intim satu bulan sebelum Pemohon mengadu ke Pengadilan Agama ini;
- Saat ini Termohon tidak bisa menggunakan akun facebook Termohon karena terkunci, dulu akun Termohon itu dibuatkan oleh anak Pemohon dan

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 4 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengerti bagaimana mengaktifkannya kembali dan Termohon hanya bisa memakai saja.

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon tidak tahu tujuan Termohon membuat facebook, tetapi benar yang membuat facebook Termohon itu anak Pemohon dan juga semua akses yang dilakukan oleh Termohon itu selalu disadap oleh anak Pemohon, karena itu Pemohon mengetahui semua isi facebook Termohon;
- Pria yang Pemohon maksud sebagai pria idaman lain Termohon bernama FULAN, isi facebooknya FULAN ingin mengembalikan uang yang ia pinjam dari Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Selain masalah facebook, Pemohon juga mendapat telepon bahwa Termohon masih berhubungan dengan mantan suaminya yang bernama FULAN I yang merupakan adik sepupu Pemohon sendiri, dan Termohon sering memberikan uang kepada FULAN I dan juga Pemohon mendapat cerita dari anak Pemohon bahwa Termohon pernah tidur dengan FULAN I di Hotel Musirawas Palembang, kejadiannya pada waktu lebaran tahun 2014 yang lalu;
- Pemohon yakin Termohon selingkuh dengan teman facebooknya karena di dalam facebook itu ada kata-kata mesra dengan FULAN, tetapi Pemohon tidak mengetahui siapa FULAN tersebut;
- Benar Pemohon pernah ingin membakar rumah;
- Benar Pemohon pernah mendorong Termohon, tetapi hanya mendorong pada waktu baring, karena kecewa sebab hasrat Pemohon untuk berhubungan intim dengan Termohon tidak dapat terpenuhi.

Bahwa, Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawaban yang telah dikemukakan oleh Termohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Benar, FULAN meminjam uang tetapi semuanya sudah dikembalikan dan hubungan Termohon hanya sekedar teman lama;
- Tidak benar kalau di dalam facebook Termohon terdapat kata-kata mesra;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 5 dari 43 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar FULAN I mantan suami Termohon, tetapi semenjak bercerai Termohon tidak pernah lagi berhubungan dengan FULAN I;
- Termohon memang ada bertemu dengan FULAN I di Penginapan di Linggau, tetapi Termohon tidak tidur bersama FULAN I, kami hanya bertemu di lobby penginapan tersebut, karena Termohon dan FULAN I dulu punya anak, jadi saat itu Termohon bermaksud memperkenalkan anak tersebut kepada ayahnya yaitu FULAN I, dan ketika itu juga anak tersebut dibawa FULAN I ke rumahnya dan Termohon tinggal dan tidur sendiri di penginapan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 272/46/IV/2009, tanggal 18 Juni 2009, yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505062503600001, tanggal 20 Juli 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. SAKSI PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 14, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
  - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 6 dari 43 hal.**





- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah 10 tahun lebih;
- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 5 bulan yang lalu;
- Saksi mendengar cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon masalah perselingkuhan;
- Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pasangan selingkuh Termohon;
- Pemohon sering bercerita kepada saksi masalah selingkuh, bahkan Pemohon pernah memperlihatkan kepada saksi isi SMS yang ada di Handphone;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan bahkan melibatkan RT setempat, ketika itu keluarga dan RT berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah rumah, Pemohon masih tinggal di rumah yang lama sedangkan Termohon tinggal di rumah baru yang dibuatkan oleh Pemohon.
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon berkunjung ke rumah Termohon.

2. SAKSI PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 7 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah milik Pemohon sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ketika ada acara seperti yasinan;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dari tetangga dan juga dari pak RT bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar
- Saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa penyebab Pemohon mau berpisah dengan Termohon adalah masalah perselingkuhan Termohon, tetapi saksi merasa sungkan untuk bertanya langsung kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sedang ada di rumah dan sikap mereka berdua biasa-biasa saja;
- Saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ataupun sudah berpisah, yang saksi ketahui sekarang ini Termohon tinggal ruko yang dibuatkan oleh Pemohon, dan Termohon punya usaha menjahit;

Bahwa alat bukti yang telah diajukan ke persidangan tersebut dicukupkan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa Termohon akan mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), tempat tinggal di RT. 36, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 8 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Termohon adalah teman akrab saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2009.
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, terakhir saksi berkunjung 1 bulan yang lalu di tempat tinggal Termohon yang baru;
- Termohon punya usaha menjahit;
- Sepengetahuan saksi modal usaha jahit Termohon itu dari Termohon sendiri dan bangunannya dibuatkan oleh Pemohon;
- Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon selingkuh melalui Facebook, dan saksi juga pernah mendengar cerita dari Termohon yang menyatakan bahwa hubungan Termohon dengan teman facebook Termohon hanya sebatas teman saja;
- Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebanyak 1 kali, sedangkan Termohon seringkali menceritakan masalah rumahtangganya kepada saksi;
- Saksi mempunyai akun facebook;
- Saksi mempunyai hubungan pertemanan dalam facebook dengan Termohon;
- Akun facebook Termohon adalah Ida Kreasi YEC;
- Sepengetahuan saksi, Termohon sering memposting iklan perabot dan baju hasil jahitannya di facebook;
- Sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akun facebook Ida Kreasi milik Termohon sudah tidak aktif lagi;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 9 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2015, Pemohon masih tinggal di rumah yang lama sedangkan Termohon tinggal di rumah baru yang dibuatkan oleh Pemohon, tetapi 4 bulan yang lalu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di rumah yang Termohon yang baru, bahkan saat itu saksi sempat makan-makan bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui nasehat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI TERMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, karena saksi pernah menjahit pakaian dengan Termohon;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak pernah mendengar apalagi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi baru-baru ini sekitar sebulan yang lalu saksi mendapat cerita dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Termohon pernah menceritakan kepada saksi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akhir-akhir ini Pemohon curiga masalah Facebook Termohon karena Pemohon cemburu;
- Setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu Termohon pindah ke rumah yang letaknya di depan rumah yang lama;
- Saat ini usaha menjahit Termohon juga pindah ke rumah yang baru;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Termohon yang baru;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 10 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon di rumah Termohon yang baru;
- Saksi tidak punya akun facebook, tetapi Termohon ada menunjukkan kepada saksi isi facebooknya, kalau menurut saksi biasa-biasa saja karena tidak ada cerita yang janggal;
- Saksi pernah menasehati Termohon untuk hidup rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula serta mohon putusan;

## DALAM REKONPENSİ

Bahwa segala hal yang telah dikemukakan di dalam duduk perkara konpensi dan berhubungan dengan perkara rekonpensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara rekonpensi;

Bahwa oleh karena Termohon Konpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi), maka dalam rekonpensi Termohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Pemohon Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan Januari 2015 hingga hari ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Tergugat;
2. Bahwa jika permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi dikabulkan dan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonpensi akan menjalani masa iddah;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga selama lebih kurang 5 tahun, dan Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 11 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jika permohonan cera Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah Madli, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madli sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, terhitung sejak Januari 2015;
2. Nafkah Iddah, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kiswah (pakaian) selama 3 bulan Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan uang kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Mut'ah, Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah berupa cincin seberat 1 suku emas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam perkara rekonsensi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kiswah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa cincin seberat 1 suku emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, terhitung sejak Januari 2015;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan pengakuan berklausula dengan

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 12 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sejak Januari 2015, karena Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai penghasilan dari usaha menjahit. Modal usaha jahit itu dari saksi, sedangkan Termohon hanya membawa modal berupa 1 mesin jahit;

Bahwa atas gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan pengakuan berkualifikasi sebagai berikut:

- Mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai tuntutan kiswah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi perbulannya tidak menentu, berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

### Replik Rekonpensi

Bahwa terhadap jawaban rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, Penggugat mengajukan Replik Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar jika Tergugat Rekonpensi yang memberikan modal usaha jahit pakaian yang dikelola oleh Penggugat Rekonpensi, karena modal usaha jahit tersebut adalah dari hasil usaha Penggugat Rekonpensi sendiri dan tidak ada sedikitpun modal dari Tergugat Rekonpensi;
- Penghasilan bersih Penggugat Rekonpensi dari usaha jahit pakaian tersebut rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, kalau penghasilan kotornya rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 13 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai tuntutan nafkah iddah, Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Penggugat Rekonpensi semula;
- Mengenai tuntutan kiswah, Penggugat Rekonpensi kurangi sehingga menjadi sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas seberat 1 suku emas.

### Duplik Rekonpensi

Bahwa terhadap replik rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik rekonpensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Jahit), tempat tinggal di RT. 36, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha sendiri berupa usaha pembuatan perabot rumah tangga (mebel) sudah sejak lama;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi dari usaha perabot;
- Setahu saksi penghasilan Penggugat Rekonpensi dari usaha menjahit rata-rata sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, itu penghasilan kotor, kalau penghasilan bersihnya sekitar 50% - 70% dari penghasilan kotor tersebut;
- Saksi mendapat cerita dari Penggugat Rekonpensi bahwa sejak 10 bulan yang lalu Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.
- Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai anak.

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 14 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI TERMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha membuat perabot (mebel);
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi dari usaha mebel;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat Rekonpensi dari usaha menjahit;
- Saksi mendapat cerita dari Penggugat Rekonpensi bahwa modal Penggugat Rekonpensi menjahit itu adalah modal dari usaha Penggugat Rekonpensi sendiri, memang awalnya Tergugat Rekonpensi memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi untuk membeli mesin jahit, namun Penggugat Rekonpensi membayar secara cicil kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi membenarkan serta mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil klausula dan kualifikasi pengakuan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 15 dari 43 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.
  - Saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
  - Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha membuat perabot di rumah sendiri.
  - Usaha perabot milik Tergugat Rekonpensi kadang menggunakan karyawan, kadang tidak;
  - Usaha pembuatan perabot milik Tergugat Rekonpensi sudah berjalan 20 tahun lebih;
  - Tergugat Rekonpensi masih ada mempunyai tanggungan 2 orang anak bawaannya, satu sudah punya keluarga dan yang satunya lagi masih kuliah.
  - Penggugat Rekonpensi punya usaha sendiri menjahit pakaian yang modal awalnya dari Tergugat Rekonpensi;
  - Saksi mengetahui bahwa modal usaha jahit Penggugat Rekonpensi berasal dari Tergugat Rekonpensi berdasarkan piling saksi saja.
  - Sejak awal nikah Penggugat Rekonpensi sudah membuka usaha menjahit di rumah Tergugat Rekonpensi, kemudian Penggugat Rekonpensi pindah ke rumah yang baru maka usaha menjahit juga pindah ke rumah yang baru ditempati Penggugat Rekonpensi;
  - Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai usaha menjahit sejak Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi.
2. SAKSI PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Setahu saksi Penggugat Rekonpensi punya usaha menjahit sejak setahun menikah dengan Tergugat Rekonpensi;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 16 dari 43 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui sumber modal usaha menjahit Penggugat Rekonpensi;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi punya usaha perabot yang sudah berjalan 20 tahun lebih;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulan yang didapatkan Tergugat Rekonpensi dari usaha perabot miliknya;
- Setahu saksi Tergugat Rekonpensi sudah tidak punya tanggungan lagi, karena anak-anak Tergugat Rekonpensi sudah menikah semuanya;
- Usaha menjahit milik Penggugat Rekonpensi sampai sekarang masih jalan.

Bahwa Tergugat Rekonpensi membenarkan serta mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula serta mohon perkara rekonpensi ini diputus seadil-adilnya bersamaan dengan putusan perkara konpensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali secara

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 17 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara pihak Pemohon dengan Termohon oleh seorang hakim mediator yang bernama **Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal Selasa upaya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* para pihak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, ternyata Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Sengeti, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 18 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sedangkan perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai dengan Termohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Pemohon mulai goyah, antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan berhubungan dengan pria idaman lain melalui media sosial (facebook);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pasti sejak bulan Januari 2015, walaupun Termohon membantah sebagian alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *quod non* persoalan pokok yang mesti dibuktikan, namun persoalan pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 19 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, maka sanggahan Termohon patut dikesampingkan, sehingga pengakuan Termohon dianggap sebagai pengakuan yang bulat dan murni, maka *quod est* pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Termohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sudah lebih dari 10 tahun karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 5 bulan yang lalu;
- Saksi mendengar cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon masalah perselingkuhan namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi pasangan selingkuh Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan bahkan melibatkan RT setempat, ketika itu keluarga dan RT berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 20 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah pisah rumah, Pemohon masih tinggal di rumah yang lama sedangkan Termohon tinggal di rumah baru yang dibuatkan oleh Pemohon
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon berkunjung ke rumah Termohon yang baru.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah milik Pemohon sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ketika ada acara seperti yasinan;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita dari tetangga dan juga dari pak RT bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa penyebab Pemohon mau berpisah dengan Termohon adalah masalah perselingkuhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ataupun sudah berpisah, yang saksi ketahui sekarang ini Termohon tinggal ruko yang dibuatkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan Termohon sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 21 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Termohon adalah teman akrab saksi, saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2009;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga terjadi pisah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, terakhir saksi berkunjung 1 bulan yang lalu di tempat tinggal Termohon yang baru;
- Saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon selingkuh melalui Facebook, dan saksi juga pernah mendengar cerita dari Termohon yang menyatakan bahwa hubungan Termohon dengan teman facebook Termohon hanya sebatas teman saja;
- Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebanyak 1 kali, sedangkan Termohon seringkali menceritakan masalah rumahtangganya kepada saksi;
- Saksi mempunyai hubungan pertemanan dalam facebook dengan Termohon, akun facebook Termohon adalah Ida Kreasi YEC dan sepengetahuan saksi, Termohon sering memposting iklan perabot dan baju hasil jahitannya di facebook dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akun facebook Ida Kreasi milik Termohon sudah tidak aktif lagi;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2015, Pemohon masih tinggal di rumah yang lama sedangkan Termohon tinggal di rumah baru yang dibuatkan oleh Pemohon, tetapi 4 bulan yang lalu saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di rumah yang Termohon yang baru, bahkan saat itu saksi sempat makan-makan bersama Pemohon dan Termohon;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui nasehat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 22 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu, karena saksi pernah menjahit pakaian dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi sekitar sebulan yang lalu saksi mendapat cerita dari Termohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon selalu ikut campur masalah urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akhir-akhir ini Pemohon curiga masalah facebook Termohon karena Pemohon cemburu;
- Setahu saksi sejak 7 bulan yang lalu Termohon pindah ke rumah yang letaknya di depan rumah yang lama;
- Saat ini usaha menjahit Termohon juga pindah ke rumah yang baru;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Termohon yang baru;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon di rumah Termohon yang baru;
- Saksi tidak punya akun facebook, tetapi Termohon ada menunjukkan kepada saksi isi facebooknya, kalau menurut saksi biasa-biasa saja karena tidak ada cerita yang janggal;
- Saksi pernah menasehati Termohon untuk hidup rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 23 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan meskipun sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga fakta hukum tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga fakta hukum tersebut telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken family*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan alat bukti dan dihubungkan dengan pengakuan Termohon akan kebenaran dalil permohonan Pemohon, khususnya pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2015, dan pengakuan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (bulan) terakhir, maka *quod est* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah menambah keyakinan Majelis akan fakta hukum pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 24 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 15 K/AG/1980 dan Nomor: 174 K/AG/1994, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya harus didefinisikan sebagai kontak fisik dan tidak pula melihat siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga harus dipahami lebih luas sebagai gejala retaknya hubungan rumah tangga antara pasangan suami isteri, sehingga tidak ada rasa saling mencintai lagi dan sebagai akibatnya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip sebuah ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

Menimbang, bahwa menurut Majelis, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya di banding kebajikannya, karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, dan walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 25 dari 43 hal.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, maka Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 26 dari 43 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara rekonpensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara konpensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madli kepada Penggugat Rekonpensi, serta membayar kewajiban suami yang terkait dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, sehingga Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Kiswah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa cincin seberat 1 suku emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madli sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, terhitung sejak Januari 2015;

Subsider:

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 27 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan pengakuan berklausula sebagai berikut:

- Benar Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sejak Januari 2015, karena Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai penghasilan dari usaha menjahit. Modal usaha jahit itu dari saksi, sedangkan Termohon hanya membawa modal berupa 1 mesin jahit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan pengakuan berkualifikasi sebagai berikut:

- Mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai tuntutan kiswah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah, Tergugat Rekonpensi telah mengakui secara berkualifikasi, dimana Tergugat Rekonpensi membenarkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah, Tergugat Rekonpensi telah mengakui secara berklausula, dimana Tergugat Rekonpensi membenarkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari 2015, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan membayarkan kewajiban nafkah madliyah tersebut, karena Penggugat Rekonpensi telah mempunyai penghasilan dari usaha menjahit yang dikelola oleh Penggugat Rekonpensi, dan modal usaha menjahit tersebut berasal dari Tergugat Rekonpensi;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 28 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensinya telah menyampaikan pengakuan berklausula dengan mengakui bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha menjahit, tetapi modal usaha menjahit tersebut berasal dari Penggugat Rekonpensi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensi tidak menyangkal kebenaran tambahan dalil jawaban rekonpensi Tergugat Rekonpensi yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang isinya menyatakan bahwa saat ini Tergugat mempunyai usaha perabot dengan penghasilan per bulan rata-rata berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula oleh Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha sendiri berupa usaha pembuatan perabot rumah tangga (mebel) sudah sejak lama;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi dari usaha perabot;
- Setahu saksi penghasilan Penggugat Rekonpensi dari usaha menjahit rata-rata sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, itu penghasilan kotor, kalau penghasilan bersihnya sekitar 50% - 70% dari penghasilan kotor tersebut;
- Saksi mendapat cerita dari Penggugat Rekonpensi bahwa sejak 10 bulan yang lalu Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.
- Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai anak.

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 29 dari 43 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha membuat perabot (mebel);
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi dari usaha mebel;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat Rekonpensi dari usaha menjahit;
- Saksi mendapat cerita dari Penggugat Rekonpensi bahwa modal Penggugat Rekonpensi menjahit itu adalah modal dari usaha Penggugat Rekonpensi sendiri, memang awalnya Tergugat Rekonpensi memberikan pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi untuk membeli mesin jahit, namun Penggugat Rekonpensi membayar secara cicil kepada Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kualifikasi dan klausula pengakuannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Setelah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.
- Saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha membuat perabot di rumah sendiri.
- Usaha perabot milik Tergugat Rekonpensi kadang menggunakan karyawan, kadang tidak;
- Usaha pembuatan perabot milik Tergugat Rekonpensi sudah berjalan 20 tahun lebih;
- Tergugat Rekonpensi masih ada mempunyai tanggungan 2 orang anak bawaannya, satu sudah punya keluarga dan yang satunya lagi masih kuliah.

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 30 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonpensi punya usaha sendiri menjahit pakaian yang modal awalnya dari Tergugat Rekonpensi;
- Saksi mengetahui bahwa modal usaha jahit Penggugat Rekonpensi berasal dari Tergugat Rekonpensi berdasarkan piling saksi saja.
- Sejak awal nikah Penggugat Rekonpensi sudah membuka usaha menjahit di rumah Tergugat Rekonpensi, kemudian Penggugat Rekonpensi pindah ke rumah yang baru maka usaha menjahit juga pindah ke rumah yang baru ditempati Penggugat Rekonpensi;
- Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai usaha menjahit sejak Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Setahu saksi Penggugat Rekonpensi punya usaha menjahit sejak setahun menikah dengan Tergugat Rekonpensi;
- Saksi tidak mengetahui sumber modal usaha menjahit Penggugat Rekonpensi;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan nafkah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi punya usaha perabot yang sudah berjalan 20 tahun lebih;
- Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulan yang didapatkan Tergugat Rekonpensi dari usaha perabot miliknya;
- Setahu saksi Tergugat Rekonpensi sudah tidak punya tanggungan lagi, karena anak-anak Tergugat Rekonpensi sudah menikah semuanya;
- Usaha menjahit milik Penggugat Rekonpensi sampai sekarang masih jalan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 31 dari 43 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, maka keterangan kedua orang saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikesampingkan, karena berdasarkan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim memandang bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat Rekonpensi, adalah *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonpensi adalah orang yang tidak diperkenankan untuk menjadi saksi menurut Pasal 172 R.Bg, yakni ipar dan sepupu Tergugat Rekonpensi, sehingga keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* adalah kewajiban suami yang muncul akibat perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah membangun sangkaan Majelis;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menyangkal kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa kewajiban memberikan nafkah, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, sehingga dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 32 dari 43 hal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mendalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran kewajiban Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis mesti mempertimbangkan secara patut kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya adalah berdasarkan kesanggupannya secara layak, quod est Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempunyai usaha perabot dengan penghasilan perbulan rata-rata berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat mempunyai usaha menjahit dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i sebagaimana firman Allah Swt dalam surat at-Talak, ayat: 6 – 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِكُنُفِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: (6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 33 dari 43 hal.



*menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

*(7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Talak, [6-7]).*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi agar membayar Nafkah Madhiah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak Januari 2015, terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan **pengakuan berklausula** bahwa memang benar sejak Januari 2015 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai penghasilan dari usaha menjahit yang modalnya berasal dari Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
3. Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في زمنه

#### Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 34 dari 43 hal.



4. Bahwa yang menjadi alasan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi adalah karena Penggugat Rekonpensi telah mempunyai penghasilan dari usaha menjahit yang modalnya berasal dari Tergugat Rekonpensi, terhadap alasan tersebut Penggugat Rekonpensi membantah dan menyatakan bahwa modal usaha menjahit tersebut berasal dari Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi yang telah memberikan modal untuk usaha menjahit yang dikelola oleh Tergugat Rekonpensi, maka sikap Tergugat Rekonpensi yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak Januari 2015 menurut Majelis Hakim **tidak beralasan**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami, tanpa suatu alasan yang benar telah melanggar kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, yang pasti sejak Januari 2015, dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi senilai Rp50.000,00 perhari, dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat Rekonpensi yang penghasilannya rata-rata hanya Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00 perbulan;
7. Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu senilai Rp25.000,00 perhari selama 3 bulan berpisah tempat tinggal, dimana setiap bulan dihitung 30 hari maka totalnya 90 hari sehingga dapat diperhitungkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar  $Rp25.000,00 \times 90 \text{ hari} = 2.250.000,00$ , dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah patut **dikabulkan sebagian**;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 35 dari 43 hal.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga totalnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bersedia untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi keberatan jika jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon hanya menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talak yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonpensi, maka selanjutnya Penggugat Rekonpensi akan melalui masa iddah selama tiga bulan, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonpensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonpensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

**Artinya:**

Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Oleh karena Penggugat Rekonpensi mempunyai kewajiban menjalani masa iddah sementara dalam masa iddah tersebut Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi secara hukum masih berkewajiban menanggung nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah tersebut;

2. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 36 dari 43 hal.**



diatur dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri secara wajar;

3. Bahwa sikap Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah, namun mohon dalam penetapannya memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan dari usaha perabot rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah menurut hemat Majelis Hakim belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat secara wajar selama menjalani masa iddah;
6. Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari selama 3 bulan masa iddah, dimana setiap bulan dihitung 30 hari maka totalnya 90 hari sehingga dapat diperhitungkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar  $Rp25.000,00 \times 90 \text{ hari} = 2.250.000,00$  (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah patut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan uang kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bersedia untuk memberi uang kepada Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi keberatan jika jumlah yang harus dibayarkan sebesar

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 37 dari 43 hal.**





Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Pemohon hanya menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talak yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonsensi, maka selanjutnya Penggugat Rekonsensi akan melalui masa iddah selama tiga bulan, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonsensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena Tergugat Rekonsensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonsensi sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi:

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

**Artinya:**

Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

Oleh karena Penggugat Rekonsensi mempunyai kewajiban menjalani masa iddah sementara dalam masa iddah tersebut Tergugat Rekonsensi mempunyai hak untuk rujuk dengan Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi secara hukum masih berkewajiban menanggung nafkah dan kiswah Penggugat Rekonsensi selama masa iddah tersebut;

2. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima kiswah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri secara wajar;
3. Bahwa sikap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan kiswah, namun mohon dalam penetapannya memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsensi, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 38 dari 43 hal.**






4. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan dari usaha perabot rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa tuntutan kiswah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kiswah Penggugat Rekonpensi secara wajar selama menjalani masa iddah;
6. Bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah uang kiswah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tentang kiswah patut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah berupa emas logam mulia seberat 1 suku emas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sistem hukum Islam, pemberian mut'ah oleh suami kepada istri yang diceraikan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 sebagai berikut:

 وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa

2. Bahwa mengenai kewajiban memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pemberian mut'ah, disamping sebagai kewajiban syari'at, pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 39 dari 43 hal.**



dalam kesedihan akibat perceraian, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

4. Bahwa syari'at telah mensyaratkan bahwa pemberian mut'ah haruslah secara makruf (baik), menurut pendapat Majelis Hakim kriteria makruf yang dimaksud mencakup nilai mut'ah yang layak dan patut, mengingat pengabdian istri dan kemampuan suami, serta adanya keikhlasan suami dalam memberikan mut'ah yang didasarkan pada kesadaran emosional dan kesadaran spiritual akan kewajibannya sebagai suami dan sebagai hamba Allah yang patuh;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, yang berarti selama itu Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah menjadi pendamping hidup Tergugat Rekonpensi sementara itu tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah berbuat nusyuz;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa emas logam mulia seberat 1 suku emas, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang patut dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan pengabdian Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah mut'ah yang patut dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yakni berupa emas logam mulia seberat  $\frac{1}{2}$  suku emas, maka petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 40 dari 43 hal.**



peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah madli, nafkah iddah, kiswah dan mut'ah dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

**Artinya:**

Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapat hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam cerai talak serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

**DALAM KONVENSI DAN REKONPENS**

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 41 dari 43 hal.**



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka petitum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tentang biaya perkara dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang nafkah madhiah sejumlah 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang kiswah sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa emas logam mulia seberat  $\frac{1}{2}$  suku;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonsensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

**Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 42 dari 43 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Senin tanggal 10 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 H, oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Said Hasan A.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Apit Farid, S.H.I.**

**Mhd. Syukri Adli, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. Said Hasan A.**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	341.000,00
				(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2015/PA Sgt | hal. 43 dari 43 hal.